

POLIGAMI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Oleh : Saprida, S.H.I., M.H.I
Dosen Ekonomi Syariah STEBIS IGM

A. Pendahuluan

Para orientalis dan misionaris seringkali menyerang umat Islam melalui perkara poligami Rasulullah SAW. Nabi Muhammad SAW memang diberikan pengkhususan mengenai poligami. Namun perlu diketahui, bahwa beliau berpoligami bukan karena “hawa nafsu”, beberapa pernikahan Nabi justru merupakan wahyu dari Allah, selain itu pernikahan Nabi juga mengandung hikmah yang luar biasa. Pada dasarnya hukum poligami dalam Islam diperbolehkan tapi poligami tidak boleh dilakukan secara sembarangan, melainkan harus sesuai syariat agama. Dalam Islam, sebagaimana terdapat dalam firman Allah dan sabda Nabi Muhammad SAW, Islam tidak melarang praktik poligami namun juga tidak mewajibkannya. Dalam hal ini Islam memperbolehkan umatnya untuk berpoligami, hanya saja harus tetap berpedoman pada syarat dan ketentuan yang ada. Seorang lelaki yang sekiranya ia tidak bisa berlaku adil dan poligami hanya dijadikan main-main saja (hanya untuk memenuhi hawa nafsu) maka hukumnya menjadi haram. Sebaliknya, jika ia mampu menjalankan syarat-syarat poligami sesuai hadist dan Al-Qur’an maka menikahnya itu bisa bernilai ibadah.

B. Pengertian Poligami

Poligami berarti ikatan perkawinan yang salah satu pihak (suami) mengawini beberapa lebih dari satu istri dalam waktu yang bersamaan, bukan saat ijab qabul melainkan dalam menjalani hidup berkeluarga, sedangkan monogami berarti perkawinan yang hanya membolehkan suami mempunyai satu istri pada jangka waktu tertentu. Poligami adalah suatu bentuk perkawinan di mana seorang pria dalam waktu yang sama mempunyai istri lebih dari seorang wanita. Yang asli didalam perkawinan adalah monogami, sedangkan poligami datang belakangan sesuai dengan perkembangan akal pikiran manusia dari zaman ke zaman.

C. Syarat-syarat Poligami

Menurut para ulama syarat poligami adalah sebagai berikut :

1. Mampu berbuat adil

2. Tidak melupakan ibadah kepada Allah SWT
3. Mampu memberi nafkah lahir dan batin
4. Jumlah istri maksimal 4 orang, tidak boleh lebih
5. Dilarang berpoligami dengan dua wanita yang bersaudara.

UU Perkawinan Pasal 4 ayat 2 :

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

UU Perkawinan Pasal 5 ayat 1 dan 2 :

1. Ada persetujuan dari istri/istri-istri;
2. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka;
3. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Indo Global Mandiri

D. Dalil Tentang Poligami

1. Ayat Al-Qur'an An-Nisa ayat 129 :

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۗ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ
 فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ۗ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿١٢٩﴾

Artinya : “Dan kamu tidak akan berlaku adil di antara istri-istrimu walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karna itu janganlah kamu cenderung (pada yang kamu cintai) sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan) maka sesungguhnya Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang”.

2. Ayat Al-Qur'an An-Nisa ayat 3 :

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ
وَتُلْثَ وَرُبْعًا ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ
أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾

Artinya : dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

3. Hadis Nabi SAW :

مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ فَمَالَ إِلَىٰ إِحْدَاهُمَا، جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ مَائِلٌ

Rasulullah SAW bersabda : "Barang siapa memiliki dua isteri, kemudian ia lebih condong kepada salah satu dari keduanya, maka ia akan datang pada hari kiamat dalam keadaan pundaknya miring sebelah". (HR Abu Dawud, At-Tirmizi, Ahmad).

E. Lima Fakta Poligami Rasulullah SAW yang Perlu diketahui

1. Rasulullah baru berpoligami setelah Khadijah wafat

Semasa hidup Khadijah, Rasulullah SAW tidak pernah menduakan Khadijah dan tidak menikahi perempuan lain. Usai Khadijah wafat, Rasulullah SAW tidak langsung menikah lagi, beliau sempat menduda selama setahun. Rasulullah SAW sangat sedih atas kematian Khadijah, posisi Khadijah di hatinya belum juga dapat tergantikan. Orang-orang mulai membicarakan kesendirian Nabi, mereka berharap beliau mau menikah lagi, agar ada sosok istri yang menjadi pelipur lara, menemani beliau, serta membantu beliau mengurus anak-anaknya.

2. Masa monogami Nabi SAW lebih lama dari masa poligami

Rasulullah SAW baru berpoligami di usianya yang ke 51 tahun. Jika kita hitung, masa monogami beliau justru lebih lama dari masa poligami. Rasulullah SAW pertama kali menikah saat berusia 25 tahun. Beliau membangun rumah tangga dengan Khadijah selama 25 tahun dan selama itu pula beliau bermonogami. Nabi berpoligami tidak di usia muda. Kalaulah benar anggapan bahwa Nabi berpoligami karena hawa nafsu belaka, tentu saja beliau akan berpoligami di masa muda, masa saat kondisi fisik begitu bugar dan prima.

Dalam sejarah hidupnya, Nabi lebih lama monogami dibanding poligami :



3. Semua perempuan yang dinikahi Rasulullah janda, kecuali Aisyah

Semua perempuan yang dinikahi Rasulullah SAW merupakan janda, hanya Aisyah saja yang dinikahi dalam keadaan perawan. Janda-janda yang dinikahi Nabi pun tak lagi berusia muda. Beberapa dari mereka bahkan telah memiliki anak-anak dari suami yang terdahulu.

4. Mempererat hubungan antar kabilah

Dari masa ke masa, pernikahan dipercaya dapat merekatkan hubungan antar suku. Begitu pula yang terjadi pada pernikahan Rasulullah SAW. Misalnya coba kita ingat-ingat kisah pernikahan Nabi SAW dengan Shafiyah binti Huyay, seorang putri Yahudi yang akhirnya memeluk Islam. Ayah Shafiyah berasal dari kabilah Bani Nadhir, sedangkan ibundanya dari Bani Quraidzah. Padahal Bani Quraidzah merupakan suku Yahudi yang pernah mengkhianati umat Islam.

5. Memudahkan dakwah Nabi

Keluarga perempuan Rasulullah SAW memiliki kontribusi besar dalam penyebaran ilmu-ilmu syar'i, terutama hadis-hadis Nabi SAW. Dalam suatu penelitian mayoritas perawi perempuan yang meriwayatkan hadis-hadis perempuan dalam kitab *as-sunan al-arba'ah* merupakan kerabat Nabi, terutama istri-istri Rasulullah SAW. Para sahabat perempuan tentu saja tidak memiliki kesempatan menemani Nabi sebagaimana sahabat laki-laki seperti Abu Bakar dan Umar. Namun berbeda dengan istri-istri Nabi, mereka memiliki waktu dan kedekatan khusus dengan Rasulullah SAW. Bagi mereka, Rasulullah SAW bukan hanya seorang Nabi, tapi juga seorang suami yang menyayangi, melindungi, dan memberi nafkah lahir batin.

